



PUTUSAN

Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Darwati binti Darsono, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun III, RT.004, Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Arifin bin Warijan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun III, RT.004, Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ili, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 16 Mei 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG, tanggal 17 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Unit 2, Kecamatan Banjar Agung, pada tanggal 12 Agustus 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 408/27/VIII/2005, Tanggal 18 Agustus 2005;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tugu Mulyo selama kurang lebih 11 Tahun, dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 3 hari, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama 1. TAMSAH ARINDA, berumur 10 Tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering marah terhadap Penggugat;
 - Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering berkata dan bersikap kasar pada Penggugat;
6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah sendiri di Desa Tugu Mulyo, pada 13 Mei 2016, berawal dari Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh, dan langsung menjatuhkan talak terhadap Penggugat, kemudian Tergugat langsung mengusir Penggugat dari rumah, selanjutnya Penggugat pergi menuju rumah orang tua Penggugat di Desa Unit 2 Lampung, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 hari, selama itu juga Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat bernama Singoman di Dusun III, RT. 004, Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun III, RT. 004, Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Arifin bin Warijan) terhadap Penggugat (**Darwati binti Darsono**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri (inpersoon) di persidangan;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menunjuk saudara M. Andri Irawan, S.HI. sebagai Mediator untuk mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1, 2, dan 3, gugatan Penggugat;
2. Bahwa terhadap posita angka 4, Tergugat keberatan dan menyatakan bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 tahun menikah, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 tahun terakhir;
3. Bahwa terhadap posita angka 4, Tergugat keberatan dan menyatakan:
 - Benar, Tergugat sering marah. Hal itu disebabkan karena ada *miskomunikasi* antara Penggugat dengan Tergugat dalam masalah pekerjaan, dan itu sering terjadi. Bahkan Tergugat merasa keberadaan Tergugat sering tidak dianggap oleh Penggugat;
 - Tidak benar Tergugat tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena sehari-hari Tergugat sudah bekerja bersama dengan Penggugat dan memiliki penghasilan;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak benar Tergugat sering bersikap dan berkata kasar pada Penggugat;

4. Bahwa pada posita angka 6, Tergugat menyatakan benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan 13 Mei 2016, akan tetapi pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat marah setelah membaca SMS pada handphone milik Penggugat dari laki-laki lain yang isinya menjelek-jelekan Tergugat, dan saat ini Tergugat dan Penggugat telah pisah selama 3 minggu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah merasa diusir oleh Penggugat;

5. Bahwa Tergugat berharap agar rumah tangganya masih bisa dipertahankan dan Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagai suami dan isteri;

Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh jawaban Tergugat;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti. Kesempatan pertama digunakan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi kode bukti (P);



Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Sukirno bin Darsoon, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Pematang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut adalah adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri;
 - Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik bersama;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah mendengarkan sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah 1 kali mendengarkan Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat saling bersediaman saat saksi sedang berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG



- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat tidak mau membantu pekerjaan Penggugat berjualan kelapa;
 - Bahwa akibat keduanya sering bertengkar, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 minggu;
 - Bahwa sebelumnya, Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak 2 kali akibat sering bertengkar;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali sebagai suami dan isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Abdurrahman bin Ibrahim, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Parkir, bertempat tinggal di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri;
 - Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di milik bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat pernah mengadu kepada saksi tentang masalah rumah tangganya, bahkan untuk menghindarkan terjadinya hal yang tidak diinginkan, sementara Penggugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat sudah pisah dengan Tergugat selama lebih kurang 1 minggu;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dan mau rukun kembali sebagai suami dan isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim dan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dari perkara ini;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya, dan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat serta mohon putusan dari perkara ini;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termaktub dalam berita acara sidang perkara ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat dan pengakuan dari Tergugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, maka Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian yang lebih optimal dan sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 RBg., Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan usaha perdamaian (Mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator, akan tetapi mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan pada suatu dalil atau alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan duplik yang kesemuanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap pembuktian, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazzegelekan pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan Fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG



285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan terhadap bukti P tersebut Tergugat telah tidak membantahnya, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan telah memenuhi pula maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga kedua saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat adalah adik kandung Penggugat, dan telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun setelah menikah, bahkan saksi pertama pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;



Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 bulan terakhir, Penggugat pernah mengadu kepada saksi tentang masalah rumah tangganya, bahkan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, sementara Penggugat tinggal bersama di rumah saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 minggu;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa kedua tersebut sudah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah rumah sejak 1 minggu yang lalu tanpa saling mempedulikan hingga sekarang;
3. Bahwa para saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal- pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pertama Penggugat pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 minggu, dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta sudah tidak saling



mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang nyata yang sulit diperbaiki dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, dan kemandlaratan itu harus dihindari dan atau dihilangkan, hal mana sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana



yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG



hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor **534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996**: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah



meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di wilayah Kecamatan Bandar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena itu sejalan dengan yang diamanatkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bandar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arifin bin Warijan) terhadap Penggugat (Darwati binti Darsono);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Bawang, Propinsi Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;


4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Yunadi, S.Ag, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Siti Alosih Farchaty, S.HI dan Maman Abdur Rahman., S.HI., M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Septi Emilia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota



Siti Alosih Farchaty, S.HI..

Hakim Anggota


Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Ketua Majelis




Yunadi, S.Ag.

Panitera Pengganti,



Septi Emilia, S.HI.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah **Rp. 271.000,-**

Terbilang : dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)